



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI BARAT**

TANDA TERIMA SURAT

No	:	Kesbang
Telah Terima Dari	:	Komisi Informasi Prov. Sulbar
Surat Di Tujukan Kepada	:	Laporan Layanan
Perihal Surat	:	
Tanggal diterima	:	Senin - 27 oktober 2025

YANG MENYERAHKAN

Eka Genta Asfuni

YANG MENERIMA SURAT





LAPORAN

Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

Kata Pengantar

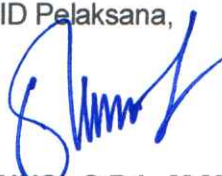
Saat ini kebutuhan informasi didalam masyarakat sangat tinggi, hal itu tidak terlepas dari semakin meningkatnya penggunaan teknologi Komunikasi dimasyarakat. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi komunikasi yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran Data dan Informasi yang cepat. Untuk itu Pemerintah telah mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) kepada Pemerintah Daerah guna memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengawasi setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi dilingkungan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Mamuju, Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

PPID Pelaksana,


SUNUSI, S.Pd., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b

NIP : 19751210 200312 1 010

BAB I GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Era Keterbukaan Informasi menuntut pola kerja Birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Dasar Hukum

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 587 Tahun 2025 tentang Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Pejabat PPID Pelaksana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- j. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.188.4/131/sulbar/III/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Untuk pelayanan Informasi kepada Publik, PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat membuka layanan Informasi secara daring melalui Website <https://kesbangpol.sulbarprov.go.id> juga luring yang berlokasi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dijabat oleh Sekretaris Badan yang berada di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruangan Pelayanan pada masing-masing Bidang

✚ **SEKRETARIAT** (Ruang Sekretaris & Ruang Administrasi Pelayanan PPID)



✚ **BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KARAKTER BANGSA** (Ruang Pelayanan Penerimaan Pembentukan Paskibraka)



[illegible]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PASAL 40
PERATURAN GOVERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HISAP DAN BANTUAN SOSIAL PASAL 6



SCAN ME

🚩 **BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL** (Ruang Pelayanan Unjuk Rasa dan Ruang Koordinasi Forkopimda)



b. Ruang Pelayanan PPID
SEKRETARIAT PPID



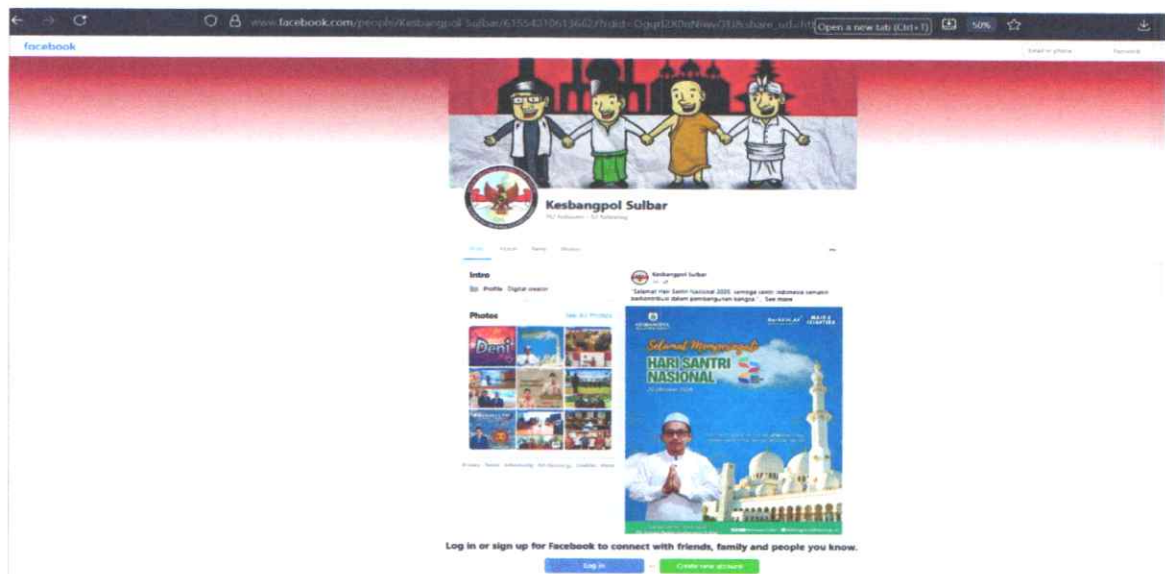
c. Alur Pelayanan PPID



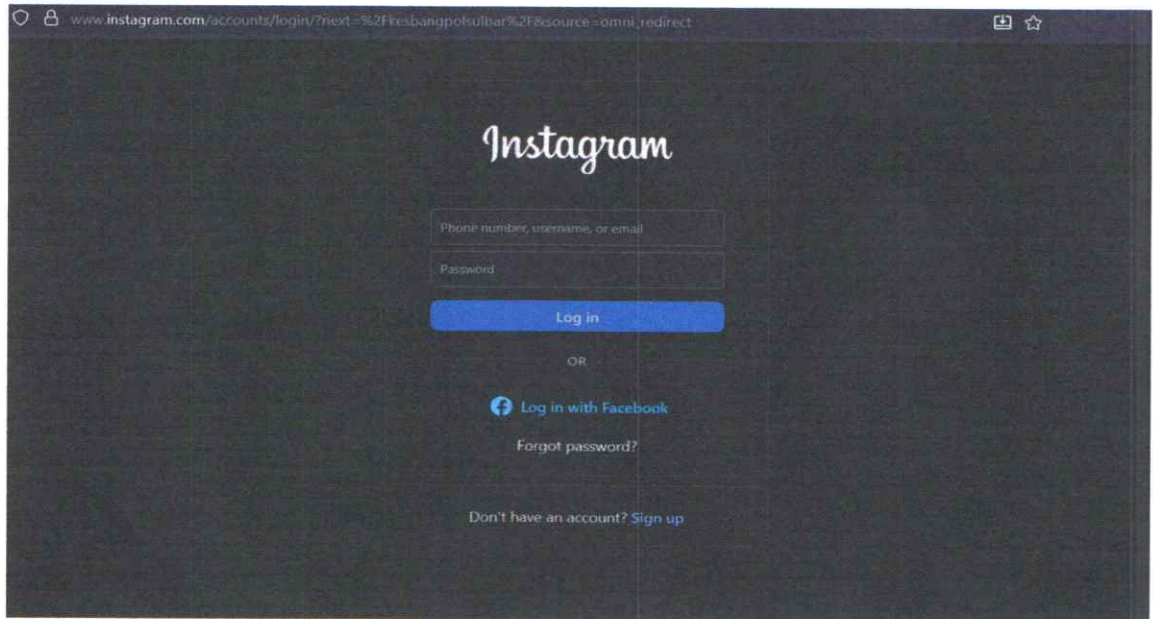
d. Media Sosial

PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyediakan perangkat pendukung Layanan Informasi Publik melalui Sosial Media berupa Facebook, Instagram dan Website sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses perkembangan Informasi.

Facebook



Instagram



Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat :

<https://kesbangpol.sulbarprov.go.id>

2. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya

Petugas layanan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari ASN Sekretariat yang merupakan lulusan sarjana maupun pasca sarjana dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan paham menggunakan Komputer.





3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Segala bentuk yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proses permohonan Informasi yang ada di PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III

Pelayanan Informasi Publik TA. 2025

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diterima melalui surat/datang langsung di ruang layanan sejumlah 0 permohonan dan melalui website / email PPID sejumlah 0 permohonan

b. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Dalam memenuhi permohonan Informasi PPID Sulbar sesuai dengan prosedur yaitu melakukan fasilitasi permohonan informasi dan menunggu jangka waktu 10 hari dan menyurati kembali termohon apabila belum menyampaikan tanggapan dengan tenggang waktu 7 hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan/ditanggapi

0 permohonan

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlunya pelatihan untuk menambah pengetahuan bagi petugas layanan PPID terkait peningkatan kualitas layanan informasi dan pengetahuan baik di lingkup PPID maupun PPID Pelaksana.
2. Mengoptimalisasi sistem layanan secara online dengan melakukan pengembangan website mandiri dan pembangunan sistem koordinasi berbasis digital untuk pemohon informasi.
3. Menambah anggaran.

Diharapkan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal untuk mendukung keterbukaan Informasi Publik.

Mamuju, Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

PPID Pelaksana,



SUNUSI, S. Pd., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b

NIP : 19751210 200312 1 010